

Hak Prerogatif Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dengan Dasar Kegentingan Memaksa

Oleh : Pilipi Panggabean

Pembimbing I : Dr. Maria Maya Lestari, SH.,M.Sc.,MH.

Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, SH.,MH.

Alamat: Jalan Kembang Harapan, Pekanbaru-Riau

Email: pilipipanggabean@gmail.com

ABSTRACT

One of the prerogatives of the President of the Republic of Indonesia is to issue a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu). Article 22 of the 1945 Constitution explains that "In the case of a compelling urgency, the President has the right to stipulate government regulations in lieu of laws. The historical dynamics of laws and regulations in Indonesia show that the background for the issuance of Perppu by the president is generally different. This is due to the fact that the benchmark "Forcing urgency" is always multi-interpretable and the president's subjectivity is large in interpreting the "Forcing urgency" as the basis for the issuance of Perppu, in fact, there is often a proverb in the community that perppu is generally formed not because of a compelling urgency, but because of a President personal interest..

This type of research can be classified as normative research with a statutory and historical approach. The data collection technique in this research is literature study, after the data is collected then analyzed to draw conclusions.

The results of this study are: First, the prerogative of the President of the President to issue is obtained from the authority of the Delegative President which comes from the legislative authority. The Perppu which was formed on the basis of the urgency of forcing it should not limit Human Rights (HAM) and the president's interpretation in issuing the Perppu is no longer subjective but has been regulated by the Constitutional Court Decision No. 138/PUU-VII/2009. Second, the Perppu issued in 2015 – 2020 has fulfilled the element of coercion based on the Constitutional Court Decision Number 138/PUU/VII/2009.

Keywords: President's Prerogative, Perppu, Forced Urgency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam peraturan perundang-undangan terdapat peraturan yang berasal dari produk pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu dikeluarkan atas dasar prerogatif presiden dengan melihat situasi negara dalam keadaan genting dan memaksa. Hak prerogatif presiden yaitu hak istimewa yang dimiliki presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain yakni pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.¹

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam keadaan genting dan memaksa. Dalam hal kegentingan tersebut, seorang presiden diberi kewenangan oleh undang-undang dasar untuk menetapkan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan maksud agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan genting memaksa, sehingga pemerintah dalam hal ini dapat bertindak lekas dan tepat. Maria Farida menyatakan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.

Pada negara-negara bersistem presidensial, kekuasaan jenis ini dikenal dengan sebutan kekuasaan presiden dibidang legislatif (President's legislative power), kekuasaan presiden yang dijalankan dibidang legislatif. Selain presidential decree atau emergency decree, kekuasaan yang dapat dikelompokkan dalam jenis ini antara lain adalah kekuasaan presiden melakukan veto di parlemen, kekuasaan

mengajukan inisiatif dalam rancangan undang-undang dibidang tertentu, kekuasaan untuk menentukan prioritas pembahasan rancangan undang-undang, mengadakan referendum atau plebsit, dan kekuasaan khusus dalam pembentukan anggaran negara.²

Dari masa Pemerintahan Presiden Soekarno – Presiden Megawati, belum ada syarat obyektif dalam penerbitan Perppu sehingga penerbitan perppu hanya dari subjektifitas Presiden. Lalu pada tahun 2009 hadir syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan mahkamah angka (3.10) dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, maksud dan makna dari keadaan memaksa serta kegentingan tersebut mendapat tafsir yang lebih terarah dan bernilai hukum. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009,

Meski sudah di definisikan melalui putusan MK, jalan presiden untuk menerbitkan perppu kadang tak mulus. Ada pro dan kontra dari pihak tertentu, diantaranya adalah perdebatan Prof Jimly yang berbeda pendapat atas terbitnya perppu oleh presiden tentang Penyelamatan Mahkamah Konstitusi terkait kasus suap Akil Mochtar (Ketua MK) yang tertangkap tangan oleh KPK pada tanggal 2 Oktober 2013.³ Prof Mahfud membenarkan Presiden untuk mengeluarkan perppu, sedangkan Prof. Jimly berpandangan terbitnya perppu kurang tepat karena situasi tidak berada pada kegentingan yang memaksa,⁴ dan proses menuju Perppu No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan Perppu No.2

¹ Moh. Mahmud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan I, (Gama Media, Yogyakarta, 1999), hlm. 256.

² J. Mark Payne, Daniel Zovatto G, and Morales Mateo Diaz, *Democracies in Development: Politic and Reform in Latin America*, (Washington: Inter American Development Bank, 2007) hlm.86.

³<http://republika.co.id/berita/nasional/hukum/mucwss/jimly-tak-perlu-perppu-penyelamatan-mk> diakses tanggal 15 Desember 2020.

⁴ *Ibid*

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua perppu tersebut merupakan cikal bakal Pilkada secara langsung, bukan lagi perwakilan DPRD.

Sebelum masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir, Pemerintah dan DPR sepakat menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam UU tersebut dijelaskan, bahwa pemimpin daerah dipimpin secara langsung melalui DPRD, bukan rakyat. Penetapan UU ini mendapat kritikan dari masyarakat, hingga akhirnya Presiden SBY mengeluarkan Perppu No.1 Tahun 2014. Dengan terbitnya perppu maka tugas DPRD menjadi berubah, tidak lagi memilih kepala daerah. Lalu Presiden SBY mengeluarkan Perppu Tahun No.2 Tahun 2014 terkait UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang isinya mencabut kewenangan DPRD untuk melaksanakan pemilihan daerah. Tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap UU No.23 Tahun 2014 setelah keluarnya Perppu No.1 Tahun 2014.

Meski begitu dalam laman Kemenkumham menyebut, penerbitan Perppu No.1 Tahun 2014 ditujukan untuk menyelamatkan citra Presiden SBY karena terdesak kritikan. Sebab, proses pembentukan UU harus dipertimbangkan secara matang mulai dari naskah akademik hingga analisis partisipasi publik.

Selain Presiden SBY, Presiden Jokowi juga pernah mengalami pro kontra pada saat menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Salah satu alasan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu tersebut karena UU No.17 Tahun 2013 belum mengatur dengan jelas mengenai Ormas yang

bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pihak yang kontra diantaranya adalah HTI, Yayasan Syariah Law Alqonuni, dan Dewan Dakwah Islamiyah. Sementara, golongan yang setuju dengan perppu tersebut diantaranya Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Sekretariat Advokat Nasional Indonesia. Selain itu, laporan Sudjito menyebutkan setidaknya sebanyak 50 ribu orang terlibat dalam aksi Aksi Demo 299 untuk menolak perppu tersebut. Ia menambahkan, perppu ini merugikan kepentingan publik karena dinilai kaku dan arogan aturannya.⁵

Perppu sering kali menimbulkan kontroversi ketika diterbitkan. Kontroversi sering sulit dihindari karena penerbitan peraturan jenis ini menempatkan presiden dalam posisi proaktif dan efektif dalam membuat suatu peraturan dan kebijakan. Dinamika sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang penerbitan perppu oleh presiden umumnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena tolok ukur “Kegentingan yang memaksa” selalu bersifat multitafsir dan besarnya subjektivitas presiden dalam menafsirkan “Kegentingan yang memaksa” sebagai dasar penerbitan perppu, bahkan seringkali muncul pameo dimasyarakat bahwa perppu umumnya dibentuk bukan karena adanya kegentingan yang memaksa, melainkan karena adanya kepentingan yang memaksa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul ***“Hak Prerogatif Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah***

⁵<http://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/melihat-perppu-kontroversial-di-era-sby-dan-jokowi-1s2rsDqmLnV> diakses tanggal 18 Oktober 2020

Pengganti Undang-Undang Dengan Dasar Kegentingan Memaksa.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak prerogatif presiden menerbitkan perppu dengan dasar kegentingan memaksa?
2. Bagaimanakah indikator kegentingan memaksa perppu yang diterbitkan presiden dari tahun 2015-2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui hak prerogatif presiden menerbitkan perppu dengan dasar kegentingan memaksa.
- b) Untuk mengetahui indikator kegentingan memaksa perppu yang diterbitkan presiden dari tahun 2015-2020.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara dan dalam kajian peraturan perundang-undangan.
- b) Diharapkan kajian dari hasil penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dan referensi bagi pihak yang memiliki kewenangan terhadap perppu, yaitu eksekutif dalam penerbitan perppu, legislatif dalam hal persetujuan perppu dan yudikatif dalam hal pengujian perppu.

D. Kerangka Teori

1. Teori Trias Politica

Montesquieu, dalam teori Trias Politica, membagi kekuasaan negara secara horizontal, sehingga terdiri atas tiga cabang kekuasaan, yaitu: (1) Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang; (3) Kekuasaan yudikatif untuk mengadili dan memutus perkara. Pandangan Montesquieu inilah yang

kemudian dijadikan rujukan doktrin *separation of power*.⁶

Penerapan konsep trias politica Montesquieu sudah terlihat dari pemisahan yang dilakukan dengan membagi kekuasaan peradilan menjadi lembaga tersendiri. Namun terdapat modifikasi konsep bahwa lembaga eksekutif (Presiden) dapat mengusulkan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang mana hal ini tidak dianjurkan oleh Montesquieu. Selain itu penambahan lembaga baru yaitu lembaga eksaminatif (BPK) merupakan pembagian kekuasaan baru pada konsep Trias Politica yang dilaksanakan pemerintah Indonesia.⁷

2. Stufenbau Theory

Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tatanan hukum itu oleh Hans Kelsen disebut *hierarchi of norm* (*stufenbau des recht*)⁸. Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah. dalam *stufenbautheorie*-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental kaidah dasar tersebut disebut “*Grundnorm*”. *Grundnorm* merupakan asas-asas yang bersifat hipotesis.

Gagasan Kelsen dengan *Stufenbau theorie* pada hakekatnya merupakan usaha untuk membuat

⁶ Baron de Montesquieu, “The Spirit of Laws”: *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Politik* (Diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam), Nusa Media, Bandung, 2007, hlm.62.

⁷ Efi Yulistyowati, dkk, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komperatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016. hlm. 336.

⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Translate by Anders Wedberg Russel&Russel, New York, 1973), hlm. 112-113.

kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai dimanapun⁹. Tatahan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak pada basic norm atau grundnorm (norma dasar), yaitu berupa konstitusi, tetapi konstitusi dimaksud adalah dalam pengertian materiel, bukan konstitusi formil.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain.¹¹
2. Hal ikhwal kegentingan memaksa adalah suatu keadaan atau peristiwa sedemikian rumitnya, secara normalnya tidak dapat ditanggulangi dengan pranata hukum yang ada, akibatnya ada unsur yang membahayakan, unsur mengharuskan, dan unsur keterbatasan waktu maka presiden diberi kewenangan legislasi dalam membentuk perppu.¹²
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Pasal 22 ayat(1) menyatakan bahwa dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan

Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.¹³

4. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.¹⁴

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastasaan.

2) Sumber Data

Penelitian hukum normatif menitikberatkan studi kepastasaan atas dasar itu, amak data yang dijadikan bahan penelitian adlah data sekunder yang meliputi ketiga bahan berikut

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat¹⁵ dan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum dan sebagainya.¹⁶

c) Bahan Hukum Tersier

¹³ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Op.Cit.

¹⁵ H. Ishaq, *Dasar-Dasar, Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 138.

¹⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 23.

⁹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 69.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2006, hal. 170.

¹¹ Moh. Mahmud MD, *Op.Cit.*

¹² Muhammad Fadli, *Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 49-58:50.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.¹⁷

3) Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengambil data dari literature yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini.¹⁸

4) Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah yang akan diteliti, kemudian dengan menguraikan secara deskriptif dalam usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Trias Politica

1. John Locke (1632 – 1704)

Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filsuf berkebangsaan Inggris (1632 – 1704) dalam bukunya *Two Treatises of Government*, yang terbit pada

tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi tiga yaitu: pertama, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif), ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan diluar negeri (federatif).¹⁹

2. Montesquieu (1698 – 1755)

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat pelengkapannya (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditentukan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena disinilah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.²⁰

3. Van Vollenhoven, Donner, dan Goodnow

Menurut van Vollenhoven, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasanya

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op cit*, hlm. 33

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press. 2007, hlm.55.

¹⁹ John Locke, *Two Treatises Of Govertment* (Dalam Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan*) Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1982, hlm 2

²⁰ Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika Jakarta, 2010, hlm 29.

diistilahkan dengan catur praja, yaitu:²¹

1. Fungsi regeling (pengaturan)
2. Fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan);
3. Fungsi rechtsspraak atau peradilan; dan
4. Fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan.

Menurut Donner, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda, yaitu:²²

1. Bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan;
2. Bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang ditetapkan itu.

Sementara Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa diistilahkan dengan dwipraja, yaitu:²³

1. Policy making function (fungsi pembuatan kebijakan); dan
2. Policy executing function (fungsi pelaksanaan kebijakan)

4. Trias Politica di Indonesia

Penerapan konsep Montesquieu di Indonesia sudah terlihat dari pemisahan yang dilakukan dengan membagi kekuasaan peradilan menjadi lembaga sendiri. Namun terdapat modifikasi konsep bahwa lembaga eksekutif (Presiden) dapat mengusulkan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mana hal ini tidak dianjurkan oleh Montesquieu. Selain itu penambahan lembaga baru yaitu Lembaga Eksaminatif (BPK) merupakan pembagian kekuasaan

baru pada konsep Trias Politica yang dilaksanakan pemerintah Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia cenderung mengikuti Konsep Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu, hanya saja penerapan konsep tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan

Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving*, *Gezetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara, sedangkan istilah *Gezetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.²⁵

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang

²¹ Ibid, hlm.62.

²² Moh, Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Op.cit.* hlm 147

²³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan...Op.cit.* hlm 34.

²⁴ Efi Yulistyowati, dkk, *Penerapan Konsep Trias Politica*, *Op.Cit.*

²⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar...Op.Cit.* hlm.10.

disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*).²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Prerogatif Presiden

1. Pengertian Hak Prerogatif

Prerogatif secara literal berasal dari bahasa Latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praeerogativus* (diminta sebagai pertama memberi suara), *praeerogare* (diminta sebelum meminta yang lain).²⁷ Pandangan Dicey, prerogatif sebagai residu dari kekuasaan diskresi Raja/Ratu dan Para Menteri. Yang disebut dengan kekuasaan diskresi (*discretionary power*) adalah segala tindakan Raja/Ratu atau pejabat kenegaraan lainnya secara hukum dibenarkan walaupun tidak ditentukan atau didasarkan pada suatu ketentuan UU. Disebut sebagai residu karena kekuasaan ini tidak lain dari sisa seluruh kekuasaan yang semua ada pada Raja/Ratu (kekuasaan mutlak) yang kemudian makin berkurang karena beralih ketangan rakyat (parlemen) atau unsur-unsur pemerintah lainnya (seperti menteri).²⁸

2. Hak Prerogatif Di Beberapa Negara

Di Amerika Serikat sebagai pencerminan sistem presidensial murni antara lain memiliki ciri-ciri, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal (Pasal 2 ayat (91) angka 1 UUD Amerika Serikat); Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab disamping berbagai wewenang konstitusional

yang bersifat prerogatif yang lazim melekat pada jabatan kepala negara (*head of state*). Presiden AS punya cara untuk menyiasatinya, dari waktu ke waktu mereka menggunakan kekuasaan prerogatif yang besar, berdasar pada tafsir mereka sendiri terhadap konstitusi. Dengan kekuasaan ini, mereka sepihak mengambil langkah untuk menyelesaikan perselisihan kebijakan yang serius atau mengatasi krisis, kemudian melakukan justifikasi atas tindakan mereka kepada kongres dan rakyat Amerika, dengan mempertahankan keabsahan tindakan mereka (hak mereka menjalankan kekuasaan) serta wewenang dari tindakan mereka (kebaikan dari kebijakan mereka).²⁹

Menurut konstitusi-konstitusi Inggris dan Kanada, eksekutif masih mempunyai beberapa *discretionary power*, yang terkenal sebagai prerogatif raja. Istilah terakhir ini dipergunakan untuk mencakup sekumpulan besar hak-hak dan *privileges* yang dimiliki oleh raja dilaksanakan tanpa suatu kekuasaan perundang-undangan yang langsung. Disamping itu, jika parlemen menghendaki, dengan undang-undang dia dapat membatalkan prerogatif itu. Dengan kata lain, prerogatif itu ada selama dan sejauh ia diakui dan diijinkan oleh undang-undang.³⁰

Didalam sistem Perancis, kekuasaan perundang-undangan yang diserahkan oleh UUD baru kepada parlemen telah ditentukan secara limitatif dalam sebuah daftar. Semua soal-soal yang tidak termasuk dalam daftar tindakan-tindakan legislatif yang ditentukan itu, adalah

²⁶ Aziz Syamsudi, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.14-15.

²⁷ *Forum Keadilan*, Volume 12, Edisi Nomor 19, (Agustus 2001), hlm 14.

²⁸ Dicey, A. V, *Introduction of the Study of the Law of the Constitution*, Reprint. Originally Publish: 8th ed. London: Macmillan, 1915, hlm. 285.

²⁹ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan*, *Op.Cit.* hlm.105.

³⁰ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Cetakan Keenam (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm.61.

menjadi hak eksekutif untuk mengaturnya.³¹

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Prerogatif Presiden Menerbitkan Perppu

1. Hak Prerogatif Presiden Menerbitkan Perppu

Hak Prerogatif Presiden dalam bidang legislatif ialah kewenangan Presiden dalam peraturan perundang-undangan berada dalam bingkai kekuasaan pemerintahan yang artinya kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang. Kekuasaan Presiden tidak hanya berwenang untuk membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Menurut pendapat Montesquieu yang dikutip oleh Sumali, prinsipnya kekuasaan legislatif yang diharapkan sebagai satu-satunya badan yang membuat peraturan perundang-undangan (*wet materiele zin*). Namun dalam praktiknya terbatas pada Undang-undang (*wet formele zin*) saja, untuk peraturan perundang-undangan di luar Undang-undang dan UUD cenderung melekat pada kekuasaan eksekutif. Kewenangan eksekutif untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang dan UUD masih dalam koridor yang ditentukan dalam Undang-Undang dan UUD.³²

Dalam UUD 1945 ketentuan mengenai penerbitan Perppu diatur dalam dua pasal,

yaitu Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 12 menegaskan, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.” Pasal 22 menyatakan dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dari dua ketentuan tersebut dapat diketahui adanya dua kategori keadaan menurut UUD 1945 yaitu: keadaan bahaya dan hal ikhwal kegentingan memaksa. Istilah yang dipakai dalam kedua pasal tersebut jelas berbeda. Istilah yang pertama menggunakan istilah “keadaan bahaya” yang tidak lain sama pengertian dengan keadaan darurat (*state of emergency*). Istilah kedua memakai istilah “hal ikhwal kegentingan memaksa.

Kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) didasarkan atas ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

2. Perppu dalam Tafsir Keadaan Bahaya.

UU yang merupakan penjabaran ketentuan Pasal 12 UUD 1945 yang masih berlaku sampai sekarang adalah UU Prp No.23 Tahun 1959. Didalamnya diatur berbagai hal yang berkenaan dengan pemberlakuan dan pengakhiran serta tentang syarat-syarat dan akibat hukum pemberlakuan keadaan bahaya itu. Jika sebelumnya keadaan bahaya dibedakan antara keadaan

³¹ *Ibid*

³² Jazim Hamidi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm.88.

darurat (state van beleg) dan keadaan perang (state van oorlog), dalam UU yang terakhir ini, keadaan bahaya dibedakan menurut tingkatannya antara keadaan darurat perang, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat sipil.³³ Selanjutnya, dengan diadopsinya Perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000, sekarang dikenal adanya tujuh macam hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana ditentukan dalam pasal 28I angka (1) UUD 1945. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

“Dalam keadaan apapun” yang dimaksud dalam ketentuan diatas, termasuk pula keadaan darurat atau keadaan bahaya. Maka, HAM yang dapat dikurangi, disimpangi ditanggihkan berlakunya, ataupun dihapuskan oleh hukum tata negara darurat dalam arti objektif bersifat terbatas, yaitu hanya menyangkut jaminan ketentuan HAM yang tidak termasuk dalam pengertian HAM menurut Pasal 28I angka (1) UUD 1945 tersebut.³⁴

3. Perppu Dalam Tafsir Kegentingan Memaksa

³³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Op.Cit., hlm. 212-213.

³⁴ *Ibid*, hlm.216.

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menggunakan frasa “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa” yang dapat ditafsirkan bahwa adanya suatu kegentingan yang memaksa pihak tertentu untuk menanggulangi suatu kegentingan tersebut dengan cara-cara yang dibuat melalui prosedur tidak biasanya. Kemudian frasa “Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-gundang” menjelaskan bahwa pihak yang mempunyai kompetensi untuk menafsirkan kegentingan memaksa tersebut adalah Presiden dan hal yang dapat dilakukan oleh Presiden dalam upaya menanggulangi kegentingan tersebut adalah dengan kekuasaan legislatif sepenuhnya tanpa melibatkan DPR. Konstruksi pemikiran tersebut bersifat subjektif, hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kegentingan tersebut hanya sepihak oleh penilaian Presiden semata. Menurut Saldi Isra, ketentuan tersebut disebut sebagai “hak konstitusional subjektif Presiden”.³⁵

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 secara gramatikal mempunyai unsur subjektif. Berdasarkan hal tersebut menurut pendapat penulis, frasa “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” merujuk pada kekuasaan diskresi terjadi pada aras Hukum Administrasi, sedangkan frasa “keadaan bahaya” merujuk pada kekuasaan darurat terjadi pada aras Hukum Tata Negara. Dari perspektif Hukum Tata Negara Indonesia, pembenaran bagi pembedaan di atas adalah kekuasaan darurat merupakan

³⁵ Saldi Isra dalam Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Eksistensi Perppu dalam Sistem Perundang-undangan*, <http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=8556>, Jumat 29 April 2011, diakses pada tanggal 5 Mei 2021.

ranah kekuasaan Presiden sebagai kepala negara (Pasal 12 UUD 1945). Sedangkan pada perspektif Hukum Administrasi Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 merupakan kekuasaan diskresi Presiden sebagai kepala pemerintahan.³⁶

B. Indikator Kegentingan Memaksa Perppu Yang Diterbitkan Presiden Dari Tahun 2015 – 2020

1) Perppu No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam konsideran menimbang Perppu Nomor 1 Tahun 2015 ini dinyatakan: a. bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; c. bahwa ketentuan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Korupsi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁷

Dengan demikian alasan kekosongan hukum terhadap ketentuan mengenai pengisian keanggotaan KPK menjadi faktor penerbitan perppu ini, walaupun dari sisi pelaksanaan tugas, tidak ada

alasan kegentingan yang memaksa.³⁸ Perpu yang mengatur mengenai penggantian anggota pimpinan KPK sementara ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Presiden SBY melalui Perpu No.4 Tahun 2009. Materi pengaturannya sama dan kondisi-kondisi kekosongan anggota pimpinan KPK juga tidak jauh berbeda. Perpu No.4 Tahun 2009 tersebut juga sempat diajukan uji materi di MK.

Yang menarik adalah, dengan materi pengaturan yang sama dan kondisi-kondisi kekosongan anggota pimpinan KPK juga tidak jauh berbeda, Perpu No.4 Tahun 2009 ketika diajukan persetujuan ke DPR ternyata ditolak. Hal ini memperlihatkan bagaimana kekuatan politik bisa lebih dominan berperan dalam pengajuan persetujuan terhadap Perppu.³⁹

2) Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pemberitaan sehari-hari, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini lebih dikenal dengan nama Perppu Kebiri karena memuat ketentuan pidana dengan memberikan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan praktis yang diatur dalam Perppu tersebut semuanya mengenai ketentuan pidana. Dalam konsideran menimbang, dinyatakan bahwa pembentukan Perppu ini dikarenakan kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan

³⁶ Krishna Djaya Darumurti, *Konsep Dan Asas Hukum Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hal 48.

³⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁸ Muchamad Ali Safa'at, "Perppu Plt Pimpinan KPK; Adakah Kegentingan Memaksa?", safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/PERPPU-PLTKPK, diakses pada 17 Mei 2021 Pukul 17.29 WIB

³⁹ <https://news.detik.com/berita/d-2840053/membandingkan-perppu-kpk-versi-jokowi-dan-sby-apa-bedanya> diakses pada Minggu 16 Mei 2017.

membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.⁴⁰

Menurut Bayu Dwi Anggono, ide menggunakan perppu kurang tepat mengingat kondisinya belum memenuhi kondisi kepentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dimana syarat lahirnya perppu yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Selain itu, kejahatan seksual terhadap anak memang meningkat, tetapi kejahatan ini sudah lama muncul.⁴¹

Meskipun demikian, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini pada akhirnya disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3) Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dilatarbelakangi adanya penilaian dunia internasional dan menempatkan Indonesia dalam peringkat “Patuh Sebagian”

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ <http://news.detik.com/berita/3050293/ahli-hukuman-kebiri-lebih-tepat-diatur-di-uu-bukan-di-perppu>, diakses pada 17 Mei 2021, Pukul 17.54 WIB.

(Partially-Compliant). Penilaian tersebut diberikan mengingat direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memperoleh dan menyediakan informasi keuangan (power to obtain and provide financial information). Akibatnya Indonesia dimasukkan dalam daftar negara tidak kooperatif. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal.⁴²

Alasan pembentukan Perppu tersebut karena tidak adanya ketentuan hukum bagi pemerintah Indonesia untuk menarik dana dari luar negeri, sehingga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 138/PUU-VII/2009) salah satu syarat pembentukan Perppu adalah adanya kekosongan hukum terkait mekanisme kewenangan pemerintah untuk menarik dana dari luar negeri.

4) Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ada dua hal yang diklaim sebagai kepentingan yang memaksa, Pertama bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-

⁴² Perppu No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Undang Dasar 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, kedua, bahwa undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap Organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴³

5) Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pandemi Corona yang menimpa sebagian besar negara di dunia mengakibatkan merosotnya perekonomian secara global. Adanya virus dengan sebutan Covid-19 ini membuat negara-negara di dunia mengambil kebijakan isolasi penuh atau lockdown dan jenis pembatasan sosial lainnya. Selain masalah kesehatan, pandemi corona ini juga memberi dampak buruk pada masalah kemanusiaan yang bermuara pada aspek sosial dan ekonomi. Dengan demikian tentu saja pemerintah perlu menggelontorkan dana tambahan tidak hanya untuk bidang kesehatan, melainkan untuk alokasi anggaran yang tidak sedikit juga untuk social safety net, pemulihan kredit, dan aspek-aspek terdampak lainnya.⁴⁴

⁴³ Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁴⁴ Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Pemerintah Indonesia merespon keadaan ini dengan menerbitkan regulasi untuk mengatur stabilitas keuangan negara yang terdampak pandemi. Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Sejak diterbitkan pada akhir Maret 2020. Guna memulihkan kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi corona, Negara memerlukan anggaran tambahan yang belum dianggarkan dalam APBN 2020. Tentu saja karena virus sebutan Covid-19 ini tidak pernah disangka akan melanda Indonesia pada tahun anggaran 2020.⁴⁵

6) Perppu No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Dalam konsideran menimbang Perppu huruf a, menjelaskan bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang terjadi di sebagian besar negara-negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional dan b, bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik ditingkat

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

⁴⁵ *Ibid.*

pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.⁴⁶

Penundaan pilkada yang diatur melalui Pemilihan lanjutan dan Pemilihan Susulan dalam Pasal 120 dan 121 UU No. 1 Tahun 2015 tidak mampu memberikan landasan hukum bagi penundaan pilkada secara nasional. UU Tentang Pilkada tidak menyebutkan secara eksplisit adanya wabah penyakit sebagai salah satu faktor untuk menetapkan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU Pilkada, untuk itu, Perppu diperlukan sebagai dasar hukum untuk menunda Pilkada 2020. Perppu ini juga memasukkan readaksi kegentingan memaksa menurut Putusan MK No 138/PUU-VII/2009 di penjelasan sebagai dasar menerbitkan Perppu ini.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak prerogatif presiden menerbitkan perppu dapat dilihat dari Trias Politica yang dianut oleh Indonesia yaitu pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Kewenangan legislasi yang dimiliki Presiden adalah menerbitkan Perppu, Presiden seharusnya hanya memangku kewenangan eksekutif, namun karena kegentingan memaksa fungsi legislasi digunakan untuk mengambil tindakan-tindakan untuk

menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara secara cepat. Perppu yang diterbitkan Presiden berdasarkan kegentingan memaksa tidak boleh membatasi Hak Asasi Manusia yang sudah diatur dalam UUD 1945. Penafsiran Perppu oleh Presiden sudah tidak lagi subjektif karena sudah ada tafsir kegentingan memaksa oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK. No 138/PUU-VII yang harus terpenuhi.

2. Perppu yang diterbitkan Presiden pada tahun 2015 – 2020 adalah perppu dengan dasar kegentingan memaksa sehingga materi muatan Perppu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta langsung mempengaruhi peraturan dibawahnya setelah diterbitkan. Perppu yang diterbitkan pada tahun 2015 – 2020 sudah memenuhi unsur kegentingan memaksa berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU/VII/2009.

B. Saran

1. Mengingat bahwa Perppu merupakan aturan yang dikeluarkan saat Negara berada dalam kondisi kegentingan memaksa, hendaknya Presiden lebih cermat dan tidak bertindak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan Perppu, yang dikhawatirkan adanya degradasi nilai dari kegentingan memaksa menjadi kepentingan Presiden semata untuk merevisi undang-undang atau menyikapi hal-hal yang belum memenuhi kaidah kegentingan memaksa menjadi kepentingan memaksa semata untuk merevisi undang-undang atau menyikapi hal-hal yang belum memenuhi kegentingan memaksa.
2. Wewenang MK dalam menguji Perppu harus diatur melalui

⁴⁶ Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

perubahan UUD 1945 agar memiliki landasan konstitusional yang lebih kuat.

3. Pentingnya standarisasi kepentingan memaksa dalam penerbitan perppu.
4. Penulis memberikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar memasukkan redaksi indikator obyektif kepentingan memaksa yang ada dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 kedalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali H. Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta.

Asshidiqie Jimly, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huda Ni'matul, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.

Indrati Maria Farida, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius Jakarta.

Ishaq H, 2016, *Dasar-Dasar, Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

J. Mark Payne, Daniel Zovatto G, and Moralles Mateo Diaz, 2007, *Democracies in Development: Politic and Reform in Latin America*, Inter American Development Bank, Washington.

Kusnardi Moh dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara*

Indonesia, Pusat Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta.

MD Moh.Mahfud, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan I, Gama Media, Yogyakarta.

Soekanto Soerjono, 2007 *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

B. Skripsi/Jurnal

Forum Keadilan, 2001, Volume 12, Edisi Nomor 19, Agustus.

Krishna Djaya Darumurti, 2015, *Konsep Dan Asas Hukum Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya – Juni.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perppu No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Website

<http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=8556>, Jumat 29 April 2011, diakses pada tanggal 5 Mei 2021.